

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergulirnya reformasi tahun 1998 lalu, telah banyak membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang sebelumnya sentralistik atau terpusat pada eksekutif (pemerintah pusat) sebagai pemegang kekuasaan sentral dalam menentukan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara. Namun, pasca perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia bergeser mengarah ke sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki kewenangan saling mengawasi/kontrol (*checks and balances system*), (Jimly Asshiddiqie, 2006:72).

Implikasi terhadap perubahan tersebut, melahirkan sistem penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, akuntabel dan transparan yang berdasarkan konstitusi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Perubahan tersebut juga memperkuat sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (amandemen kedua) yang memuat ketentuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat (2) menentukan bahwa, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam Pasal 5 ayat (5) berisikan ketentuan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka ayat (6) menyebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Penegasan tersebut menjadi prinsip konstitusional bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk produk hukum daerah sebagai instrumen hukum dalam menjalankan sistem penyelenggaraan daerah yang demokratis berdasarkan konsep Negara Kesatuan yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus taat dan tunduk pada sistem hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Bertalian dengan itu, untuk mengendalikan norma hukum maka Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Keberadaan kewenangan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung sebagai *the judicial power* yang merupakan bentuk pengawasan terhadap norma-norma hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai produk hukum daerah, (Sri Soemantri, 2014:253).

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana pada ayat 2 huruf b dapat diambil dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung”.

Demikian juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 dan 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang memuat ketentuan bahwa, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji secara materil

hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah terhadap semua peraturan perundang-undangan, dengan alasan bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 31A). Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji produk hukum di bawah undang-undang kemudian dikenal dengan istilah “*Judicial Review*”.

Berdasarkan konstitusi kewenangan pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dibentuk di bawah undang-undang menjadi obyek *judicial review* Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, termasuk produk-produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah). Produk hukum daerah tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung apabila dinilai bertentangan dengan Undang-Undang. Amanat undang-undang tersebut berdasarkan perintah konstitusi, yang secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga pengendali norma hukum daerah, agar tidak bertentangan dengan undang-undang sebagai norma yang lebih tinggi (Undang-Undang).

Kewenangan pengawasan terhadap produk hukum daerah berupa norma hukum yang menjadi materi muatan dalam produk hukum daerah tidak hanya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, melainkan juga menjadi obyek pengawasan Pemerintah Pusat, sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan

otonomi daerah. Pengawasan terhadap produk hukum daerah sesudah reformasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ni'matul Huda, berpendapat bahwa pengawasan Pemerintah Pusat terkait dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu (a) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, (b) pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, (c) pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh terletak pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah provinsi merupakan daerah otonomi yang terbatas (Ni'matul Huda, 2014:22).

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah, Pemerintah Pusat secara konstitusional mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui produk-produk hukum daerah. Oleh karena itu Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menggantikan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan bahwa, pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah, Peraturan Besama Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah melalui produk-produk hukum daerah tersebut menurut Jimly Asshiddiqie, merupakan hal yang wajar, kerana pemerintahan daerah merupakan bagian dari lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Jimly Asshiddiqie, 2006:125).

Jimly Asshiddiqie, lebih lanjut mengatakan bahwa pengawasan terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh pemerintah tidak mesti harus membatalkan atau mencabut produk hukum tersebut, karena produk hukum yang dihasilkan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Perda serta produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Daerah berupa Perkada tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat. Jimly juga mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Pusat tidak diberikan kewenangan untuk membatalkan produk hukum daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang sebelumnya tentang Pemerintahan Daerah, tetapi kewenangan untuk membatalkan produk hukum daerah merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (yudikatif) berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 (Jimly Asshiddiqie 2006: 37-39).

Sri Soematri pakar hukum tata Negara, mengungkapkan hal berbeda, beliau mengatakan bahwa ada berbagai macam cara pembatalan produk hukum daerah (Perda dan Perkada), karena hak uji dilakukan bukan hanya Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Pemerintah (Presiden) dan juga oleh Menteri Dalam Negeri (Sri Soemantri, 2010:102). Hal tersebut sebagai kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yaitu membatalkan produk hukum daerah. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Gamawan Fausi, (ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri):

Bahwa hal yang wajar ketika pemerintah pusat membatalkan Perda. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan tugas pembantu. Oleh karena itu Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu obyek pengawasan yaitu produk hukum sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. Mekanisme tersebut dilakukan ketika Perda ditetapkan dalam kurun waktu 7 hari kepada Gubernur maupun kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam hal gubernur atau tidak dapat menerima keputusan pembatalan tersebut Gubernur mengajukan kepada Presiden. Kalau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengajukan kepada Mendagri, (<http://www.kemendagri.go.id/news/2011/03/08>. diunduh 5 September 2015, Pukul 23.15 WIB).

Pernyataan tersebut di atas dibuktikan bahwa, sampai dengan tahun 2014, Pemerintah melalui Kemendagri telah membatalkan 9000 produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sumber data Kemendagri). Jumlah produk hukum yang dibatalkan oleh Pemerintah kalau dibandingkan dengan produk hukum daerah yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Agung untuk

diuji secara materil hanya berjumlah 28 permohonan (Ni'matul Huda, 2010:266). Data tersebut menunjukkan bahwa pengujian produk hukum daerah didominasi oleh Pemerintah, karena dalam rangka pengawasan dan pembinaan. Pengujian produk hukum daerah oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengharmonisasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. *Judicial review* oleh Mahkamah Agung dan *executive review* yang dilakukan oleh Pemerintah memiliki mekanisme pengujian berbeda, namun mempunyai tujuan sama yaitu untuk mengendalikan dan mengawasi norma hukum yang terdapat dalam produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berpijak pada konsep negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) peneliti mencoba untuk meneliti lebih jauh mengenai konsep negara hukum yang memuat prinsip pemisahan kekuasaan negara antara organ-organ negara secara horisontal. Artinya bahwa setiap cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki obyek dan wilayah kewenangan yang berbeda sebagaimana dikutip oleh Tyesta ALW. Oleh karena itu antara cabang kekuasaan negara memiliki batas-batas kewenangan, agar tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan yang memungkinkan ada terjadi kesewenang-wenangan atau tidak terjadi (*deubling*) kewenangan antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan yudikatif (Tyesta Alw, 2012:10). Dengan demikian

berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan, maka cabang kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung) merupakan kekuasaan konstitusional untuk mengendalikan norma agar tidak terjadi bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang berujung pada pembatalan produk hukum daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut penulis berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan tidak konstitusional ketika kewenangan pengendalian norma hukum dalam produk hukum daerah dilakukan oleh pemerintah. Sebab berdasarkan konstitusi konsep pengendalian norma hukum bukan merupakan bagian dari fungsi kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, kemudian muncul pertanyaan, sesungguhnya konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), yang menghendaki adanya pemisahan fungsi kekuasaan antara kekuasaan eksekutif sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan yudikatif sebagai cabang kekuasaan yang salah satu kewenangan mengendali norma hukum agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Beberapa pernyataan-pernyataan di atas penulis mencoba mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah?
2. Apa kendala-kendala pelaksanaan kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengevaluasi terkait dengan kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah.
2. Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah
3. Mengetahui upaya mengatasi sebab-sebab pelaksanaan kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini agar bisa berguna secara teoretis dan praktis sebagai sumbangsih dalam hukum ketatanegaraan khususnya, untuk organ-organ negara atau organ pemerintah baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan juga pihak-pihak lain yang terkait langsung dalam proses pengawasan serta pembatalan produk hukum daerah.

1. Manfaat teoretis yaitu diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis terhadap upaya pengawasan serta pembatalan produk hukum daerah baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Pemerintah sebagai upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada lembaga Pemerintah dalam upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa produk-produk hukum daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Kewenangan Pembatalan Produk Hukum Daerah oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” merupakan hasil karya asli bukan merupakan hasil plagiat dari karya terdahulu atau orang lain. Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu sebagai pembandingnya dapat ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. I Ketut Suta Magister, Program Magister, Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul tesis Dualisme Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Rumusan masalah, 1) Bagaiamanakah

pengaturan pembatalan peraturan daerah provinsi yang dilakukan dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Dalam Negeri, 2) Apakah akibat hukum pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tujuan penelitian yaitu, 1) Untuk mengetahui adanya dualisme dan memberikan pemahaman terkait akibat hukum adanya pembatalan Perda, 2) Untuk mengetahui sejauhmana kewenangan pengaturan dan pengawasan dalam negara kesatuan, 3) Untuk mengetahui sejauhmana upaya yang dapat ditempuh pemerintah daerah provinsi akibat adanya suatu pembatalan Perda Provinsi.

Hasil penelitian: bahwa kewenangan pengaturan pembatalan Perda provinsi ada pada Presiden, bukan dengan Permendagri, pembatalan dengan Permendagri hanya rancangan Perda tentang APBD, PDRD, RTRW, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 telah menjawab dualisme pembatalan Perda karena pada UU ini tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan Perda, kewenangan tersebut sudah didelegasikan kepada menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Raperda tentang RPJP, RPJMD, APBD, dan RTRW serta membatalkan seluruh Perda tanpa terkecuali dengan bentuk hukum keputusan Mendagri. Bahwa akibat hukum, jika suatu Perda bertentangan dengan pasal 136 yaitu

bertentangan dengan perturan perundang-undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum dan kemudian dibatalkan oleh Presiden dengan Perpres akan menimbulkan kesewenang-wenang untuk mencabut dan menyatakan Perda tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta apabila pemerintah daerah berkeberatan dengan pembatalan Perda tersebut, pemerintah daerah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian di atas terlihat pada titik berat kajian, penelitian di atas mengkaji tentang pembatalan Perda yang dilakukan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mencederai ketentuan hukum (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap kewenangan pembatalan produk-produk hukum daerah.

2. Rudy Henrda Pakpahan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009, dengan judul tesis “Pengujian Peraturan Daerah oleh Lembaga Eksekutif dan Yudikatif”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang, 1) Bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang pengawasan terhadap Perda, 2) Bagaimanakah proses pengujian oleh lembaga eksekutif dan yudikatif terhadap Perda, 3) Apa akibat hukum dari pengujian oleh lembaga eksekutif dan yudikatif terhadap Peraturan Daerah. Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk

mengetahui pengaturan perundang-undangan tentang pengawasan terhadap Peraturan Daerah, 2) Untuk mengetahui proses pengujian oleh lembaga eksekutif dan yudikatif terhadap Perda, 3) Untuk mengetahui akibat hukum dari pengujian oleh lembaga eksekutif dan yudikatif terhadap Peraturan Daerah.

Beberapa pembahasan ini disampaikan bahwa; mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bersifat pengawasan secara preventif, hanya apabila Peraturan Daerah sudah ditetapkan/diundangkan, tetapi masih banyak kelemahan-kelemahan terutama pada Peraturan Daerah Retribusi Daerah dan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur tentang pengawasan Pemerintah Pusat yang bersifat preventif dan represif. Pengujian terhadap Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan standar yang lebih luas, oleh karena tidak didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah tetapi mencakup pada standar kepentingan umum yang bersifat sosiologis daripada legalitas.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian diatas terlihat pada titik berat kajian, penelitian sebelumnya mengkaji tentang mekanisme, bentuk dan peraturan perundang-undangan dalam pengawasan terhadap

Peraturan Daerah sedangkan penelitian ini melihat kewenangan pembatalan produk hukum daerah merupakan problem konstitusional.

3. Putu Novarisna Wiyatna, dengan judul tesis Wewenang Pembatalan Peraturan Daerah tentang Retribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang angkat dalam tesis ini yaitu;
1) Bagaimanakah bentuk hukum pembatalan peraturan daerah tentang retribusi, 2) Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keputusan pembatalan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu, 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukum pembatalan peraturan daerah tentang retribusi, 2) Untuk mengetahui dan memahami tindakan hukum terkait dengan keputusan pembatalan peraturan daerah tentang retribusi daerah.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang diteliti oleh Putu Novarisna Wiyatna terlihat pada titik berat kajian, penelitian sebelumnya mengkaji tentang produk hukum apa yang membatalkan Peraturan Daerah Retrubusi dan tindakan hukum apa yang di gunakan untuk antisipasi ketikan Peraturan Daerah tersebut dibatalkan, sedangkan penelitian ini mengkaji secara umum berdasarkan konstitusi terhadap kewenangan pembatalan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan lembaga eksekutif.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan penjelasan-penjelasan tentang kewenangan pembatalan produk hukum daerah dan kewenangan tentang pengawasan terhadap produk hukum daerah oleh Pemerintah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang kewenangan pembatalan produk hukum daerah, kendala-kendalan pelaksanaan kewenangan pembatalan produk hukum daerah dan upaya untuk mengatasi sebab-sebab pelaksanaan kewenangan pembatalan produk hukum daerah oleh pemerintah.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai kewenangan pengawasan dan pembatalan terhadap produk hukum daerah yang konstitusional.